




**BUKU PENASEHAT AKADEMIS (PA)
MAHASISWA**



**Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2019**

BUKU PANDUAN
PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUSKA RIAU



FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN
PENASEHAT AKEDEMIK MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2019**

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Ushuluddin

Ketua : Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Khotimah, M.Ag

Anggota : Dr. Husni Thamrin, M.Si

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

Dr. Rina Rehayati, M.Ag

Jani Arni, M.Ag

Usman, M.Ag

Hj. Eli Sabribha, M.Ag

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penasehat Akademik (PA) digunakan sebagai acuan bagi dosen penasehat akademik dan mahasiswa dalam melakukan proses bimbingan akademik selama masa studi. Dosen penasehat akademik adalah dosen yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan akademik, psikologis maupun sosial yang berhubungan dengan akademik sehingga dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai prestasi pendidikan yang optimal.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan koreksi yang bersifat membangun sehingga penulisan Panduan Penasehat Akademik (PA) ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi tercapainya kesempurnaan.

Pekanbaru, 15 Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Latar Belakang Kepenasihatan Akademik.....	2
C. Kedudukan Penasehat Akademik	3
D. Tujuan Penasehat Akademik	3
E. Fungsi Penasehat Akademik	3
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PENASEHAT AKADEMIK	4
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN KEPENASIHATAN AKADEMIK ...	
BAB IV PROSEDUR KEADMINISTRASIAN KEPENASIHATAN AKADEMIK	4
BAB V EVALUASI KINERJA PENASEHAT AKADEMIK	8
BAB VI KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK.....	8
BAB VI KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK.....	8
BAB VII KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK	9
BAB VIII PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

Penasehat akademik adalah dosen penasehat akademik bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA. Setiap dosen yang memenuhi syarat bertugas dan bertanggung jawab membimbing sejumlah mahasiswa. Bimbingan tersebut, dalam bidang akademik maupun non akademik sangat diperlukan, peranan dosen Penasehat Akademik (PA) dalam memberikan pengarahan yang tepat dalam menyusun rencana program perkuliahan semesternya maupun program studi menyeluruhnya. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi, serta mendorong mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepenasehatan akademik di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka disusunlah Panduan Penasehat Akademik (PA) yang diharapkan dalam membantu para Dosen Penasehat Akademik dalam melaksanakan tugas bimbingan.

A. Dasar Pemikiran

- 1) Salah satu tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Tujuan tersebut diamanatkan pula dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 3) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 4) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 5) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 0922/R/2016 Tentang Penetapan Peraturan akademik UIN sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016

- 6) Sekolah Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik.
- 7) Selama mahasiswa menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diberikan pembimbingan akademik.
- 8) Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

B. Latar Belakang Kepenasihatan Akademik

Kepenasihatan Akademik ialah usaha-usaha bimbingan yang dilakukan oleh PA bagi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya. Usaha-usaha ini bersifat membantu mahasiswa dalam merencanakan program belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah belajar yang dihadapi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa bimbingannya secara optimal. Membantu, artinya Penasehat Akademik tidak menentukan arah ataupun keputusan bagi mahasiswa. Pengambilan keputusan bagi dirinya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri. Sedangkan bantuan yang dilakukan Penasehat Akademik antara lain berupa pemberian informasi akademik yang relevan, pemberian orientasi program studi, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang tepat dan benar, pemberian pertimbangan dan saran-saran dalam proses pengambilan keputusan, pemberian contoh keteladanan, pemberian persetujuan atau penolakan atas sesuatu yang diajukan mahasiswa berdasarkan kelayakan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan Kepenasihatan akademik tidak hanya dilaksanakan sekali dalam satu semester, akan tetapi dilaksanakan selama proses belajar mahasiswa yang berlangsung selama mahasiswa belajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Setiap bantuan yang diberikan PA harus diletakkan dalam suatu kesatuan proses. Perlakuan monitoring evaluasi dan tidak lanjut. Ketiga tahapan ini memerlukan waktu yang relatif lama, apabila dilaksanakan secara tuntas.

C. Kedudukan Penasehat Akademik

- 1) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Program studi.
- 2) Penasehat Akademik dapat diganti, apabila :
 - a. Sakit dan/atau berhalangan tetap
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
 - c. Mahasiswa pindah

- d. Mendapat tugas belajar
- e. Lalai dalam melaksanakan tugas sebagai Penasehat Akademis

D. Tujuan Penasehat Akademik

- 1) Setiap mahasiswa mempunyai dosen penasehat akademik (PA) yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Ketua atas usulan ketua program studi.
- 2) Penasehat akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial.
- 3) Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.

E. Fungsi Penasehat Akademik

- 1) Narasumber, yaitu terutama sumber informasi yang berkaitan dengan proses belajar di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
- 2) Pembimbing/pendamping, yakni memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya dan dalam melaksanakan program studi tersebut.
- 3) Mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa.

- 4) Membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan mengarahkan cara belajar.
- 6) Melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar lebih terarah dan mantap dalam proses belajarnya.
- 7) Memberikan pengarahan dan saran-saran atau nasihat kepada mahasiswa dalam menanggulangi problem belajar dan problem pribadi yang lain.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

- A. Penasehat Akademik adalah dosen yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi yang diperlukan serta memberi nasehat dan konsultasi akademi selama mahasiswa bersangkutan kuliah.
- B. Penasehat Akademik berkewajiban merencanakan kegiatan nasehat akademik secara periodik paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, yaitu pada awal perkuliahan, sebelum ujian Mid semester, dan sebelum ujian semester.
- C. Penasehat Akademik Berkewajiban Mengevaluasi kegiatan dan prestasi mahasiswa asuhannya dan menyerahkan hasil evaluasinya kepada Pihak Prodi berikut copy Buku Catatan Konsultasi, berupa Kegiatan Konsultasi Akademik dan Tahfidz al-Qur'an dan Hadis.
- D. Penasehat Akademik berkewajiban untuk merekomendasi Sinopsis mahasiswa bimbingannya.
- E. Penasehat Akademik berkewajiban memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar mahasiswa meraih indeks prestasi (IP) yang baik.
- F. Penasehat Akademik berkewajiban mencatat dalam setiap kegiatan nasehat akademik.
- G. Penasehat Akademik berkewajiban memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan *drop out* (DO).
- H. Penasehat Akademik berkewajiban memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian UTS dan UAS.
- I. Menerima mahasiswa bimbingannya PA menerima mahasiswa, baik secara fisik maupun psikis, dengan isyarat, perbuatan, maupun kata-kata yang dapat menciptakan suasana keakraban (*rapport*).
- J. Menciptakan hubungan baik (*harmonis*) hubungan baik perlu diciptakan oleh PA dengan sikap yang ramah, penuh perhatian, serta pembicaraan yang bersifat netral dan kekeluargaan, agar mahasiswa tidak ragu-ragu untuk menyampaikan permasalahannya kepada PA.
- K. Mengenal dan mengumpulkan informasi segera setelah terjalin hubungan baik, PA mencoba menggali dan mengumpulkan informasi tentang diri mahasiswa beserta permasalahannya.

- L. Menetapkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa atas dasar KHS semester sebelumnya.
- M. Menetapkan jumlah sks beban studi semester yang bersangkutan, sesuai dengan pedoman akademik dan kurikulum yang berlaku
- N. Memberi persetujuan jumlah dan jenis mata kuliah yang diprogramkan untuk semester yang bersangkutan dengan menandatangani KRS-nya.
- O. Memberi pertimbangan, saran-saran, nasihat, dan dorongan kepada mahasiswa dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi, dan dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mahasiswa.
- P. Melaporkan/ menyerahkan KRS-KRS yang telah ditandatangani kepada ketua program studi.
- Q. Selama masa kuliah berlangsung, PA melakukan :
 - a. Pelayanan konsultasi kepada mahasiswa yang memerlukannya.
 - b. Pengamatan terhadap mahasiswa yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan
 - c. Bila dianggap perlu, PA dapat memanggil mahasiswa bimbingannya untuk suatu keperluan yang dianggap penting.
 - d. Menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya.
 - e. Membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 - f. Dosen PA membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah non akademik berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri.

- g. Dosen PA memberikan informasi kepada ketua program studi untuk tindakan lebih lanjut tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu diselesaikannya.
- h. Dosen PA memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
- i. Bimbingan dan Konseling
- j. Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non akademis, yang terdiri dari Penasehat Akademik, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua Bidang Akademik, dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN KEPENASIHATAN AKADEMIK

- A. Pendekatan dalam kepenasihatatan akademik dapat bersifat:
- 1) Langsung (*directive*); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA,
 - 2) Tidak langsung (*non-directive*); dosen PA mendorong mahasiswa untuk menciptakan penyelesaian masalah sendiri,
 - 3) Campuran (*eklektik*); dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa.
- B. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:
- 1) Pelayanan informasi akademik maupun non akademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - 2) Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier, pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.

BAB IV

PROSEDUR KEADMINISTRASIAN KEPENASIHATAN AKADEMIK

- A. Penerbitan SK PA dilakukan dalam setiap tahun ajaran baru.
- B. Pihak Akademik Fakultas memberikan nama-nama mahasiswa baru secara keseluruhan dari setiap prodi yang ada di Fakultas untuk pembuatan SK PA.
- C. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, setiap PA dilengkapi dengan :
 - 1) Buku Panduan PA Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau
 - 2) Lembar catatan kepenasihatn untuk setiap mahasiswa
 - 3) Lembar catatan Tahfidz al-Qur'an dan Tahfidz Hadis
- D. Dosen Penasehat Akademik menyerahkan hasil bimbingannya berupa Lembar catatan konsultasi mahasiswa dan lembar catatan Tahfidz al-Qur'an dan Hadis kepada Prodi setiap akhir semester.

BAB V
PENUTUP

Dosen Penasehat Akademik (PA) mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan proses pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa. Dosen PA membantu mahasiswa merencanakan program studi, memberi masukan selama masa perkuliahan, memberi bimbingan dan arahan dalam mengatasi serta mencari solusi masalah belajar, juga berkaitan dengan satuan kredit kurikuler (SKK), dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa.

Berdasarkan begitu besar peran dan fungsi dosen PA terhadap mahasiswa bimbingannya dan sudah sewajarnya dosen PA memberi perhatian kepada anak-anak mahasiswa yang berada dibawah bimbingannya, sehingga lebih sukses dalam mengikuti studi.

A. Lampiran Konsultasi Mahasiswa

Nama :
Nim :
Prodi/ smt :

No	Materi Bimbingan	Paraf PA

Pekanbaru,
Pembimbing Akademik

Diketahui Ketua Prodi

NIP.

NIP.

B. Lampiran Tahfidz al-Qur'an

Nama :

NIM :

Prodi :

No	Nama Surat	Ayat.....s/d.....	Tanggal	Paraf PA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Pekanbaru,
Pembimbing Akademik

Diketahui Ketua Prodi

NIP.

NIP.

C. Lampiran Tahfidz Hadis

Nama :

NIM :

Prodi :

No	Hadis	Tanggal	Paraf PA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Pekanbaru,
Pembimbing Akademik

Diketahui Ketua Prodi

NIP.

NIP.